



PUTUSAN

Nomor 220 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **IRAWAN alias WAWAN bin HAERUN;**
Tempat Lahir : Bone-Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Cokroaminoto.

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

DAN

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 220 K/PID/2019



1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Wawan bin Haerun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Barang Secara Bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan “Tanpa Hak Menguasai, Membawa Senjata Penusuk atau Penikam” sebagaimana Surat Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan alias Wawan bin Haerun oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah parang;
 - 18 (delapan belas) buah anak busur/panah;
 - 3 (tiga) buah tombak yang ujungnya dari besi lancip tajam dan gagangnya terbuat dari kayu;
 - 6 (enam) buah bambu runcing;
 - 2 (dua) buah tombak kayu;
 - 9 (sembilan) buah panah ambon;
 - 8 (delapan) pucuk papporo;
 - 1 (satu) karung sabut kelapa;
 - 1 (satu) toples kelereng;
 - 4 (empat) buah gagang panah;
 - 20 (dua puluh) buah bom molotov;
 - Potongan besi untuk bahan amunisi papporo;
 - 1 (satu) buah mesin jahit yang terbakar;
 - 1 (satu) buah piring besi;
 - 1 (satu) buah plat mobil DD 50 AS;
 - 3 (tiga) buah batu kali;
 - Pecahan bom molotov;
 - 1 (satu) buah potongan kain warna kuning;Dipergunakan dalam berkas perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 374/Pid.B/2015/PN Mks tanggal 27 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Wawan bin Haerun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa Irawan alias Wawan bin Haerun oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 374/Pid.B/2015/PNMks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Agustus 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Agustus 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 220 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) mengenai hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa IRAWAN ALIAS WAWAN BIN HAERUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 220 K/PID/2019



seluruh Dakwaan tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

- Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *Judex Facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat terjadinya pertikaian antara warga atau anak muda Dusun Kopi-kopi Kabupaten Luwuk Utara dengan warga atau anak muda Karangun Lingkungan Bamba kecuali keterangan saksi KHAIRUDIN dalam BAP Penyidikan yang menerangkan melihat Terdakwa IRAWAN berada di tempat kejadian namun keterangan saksi tersebut di muka persidangan dicabut dengan alasan bahwa di dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam keadaan tertekan. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP *Juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHAP;
- Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dapat membuktikan alibinya bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berada di Kopi-kopi melainkan berada di Kota Palopo sehingga tidak mungkin orang yang sama berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau paling tidak hampir bersamaan dengan jarak yang jauh \pm 30 km. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang Dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa.
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum



yang benar yang terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M., dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta FRENSITA K. TWINSANI, S.H. M.Si., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

MARUAP D. PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

FRENSITA K. TWINSANI, S.H. M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap D. Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Jakarta, 15 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 220 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)